

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi pada saat mengalami perkembangan yang cukup pesat maka dari itu semakin menyeluruhnya pengguna teknologi informasi, baik dari *software* aplikasi pendukung dan peralatan lainnya semakin canggih. Perkembangannya teknologi informasi tersebut mengakibatkan suatu perubahan dalam kehidupan dan menjadi suatu kebutuhan pada zaman sekarang. Perubahan ini semakin lebih maju karena munculnya internet sebagai media baru. Internet memberikan kemudahan, kecepatan dalam segala hal termasuk dalam melakukan transaksi. Dalam perdagangan pun semakin berkembang dengan menggunakan metode usaha *virtual* seperti *virtual company* dan *virtual store*, pelaku usaha berjualan melalui internet tanpa harus mempunyai lapak atau tokopun bisa berjualan pada zaman sekarang. Dengan kehadiran dunia *digital* yang semakin maju maka teknologi informasi sebagai produktifitas sehingga perkembangannya ekonomi yang *kekinian* sebagai sasaran usaha, maka dalam kegiatan tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen untuk menjamin kenyamanan konsumen. Oleh karena itu sudah banyak kasus dan sebagian konsumen yang menanggung akibatnya, karena pelaku usaha hanya mengejar produktifitas saja tidak memperhatikan sebab akibatnya.¹

Zaman yang semakin berkembang maka dalam jual beli pun mengalami perubahan yang sangat pesat, karena semua barang di jual melalui *onlineshop*. Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan segala apapun menjadi lebih simpel dan mudah seperti dalam transaksi jual beli yang bisa dilakukan melalui *online* tanpa perlu keluar rumah dengan bermodal jaringan internet dan *smartphone* kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli *online*. Hal

¹ Sri Rezeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Manju, 2000), h.33.

tersebut bisa menjadi perbuatan melawan hukum dalam bertransaksinya sebab adanya kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan dalam transaksi tersebut. Permasalahan ini sering terjadi dikarenakan adanya *e-life* artinya kehidupan telah dipengaruhi oleh keharusan elektronik. Seperti *e-commerce*, *e-library*, *e-gomment* dan lain-lain yang berubah menjadi elektronika.²

Jual beli diatur oleh hukum syariah dinamakan dengan mu'amalat. Yang dimaksud mu'amalat adalah suatu interaksi antara manusia dengan manusia yang memberikan manfaat demi kemaslahatan bersama. Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan sehari-hari. Dalam jual beli ada ketentuan aturan yang harus dipatuhi oleh penjual maupun pembeli terutama pada akad, agar transaksi jual beli tidak batal karena tidak sesuai pada syariat Islam. Suatu akad dalam transaksi jual beli harus dilakukan antara kedua belah pihak, tanpa ada unsur pemaksaan karena jika ada unsur pemaksaan akan menyebabkan akad menjadi *fasid*. Konsep akad yang hampir serupa dalam transaksi *e-commerce* yaitu *bai' salam*. Jual beli *salam* yaitu penyerahan harga secara tunai atas pembelian barang yang telah dideskripsikan yang menjadi tanggung jawab (penjual) yang diserahkan secara ditangguhkan. Barang yang di beli tidak terlihat atau tidak berwujud (atau sudah wujud, tetapi tidak tertentu) dan barang yang dipesan akan diterima pada waktu yang sudah ditentukan.³ Dalam Al-Quran telah mengarisikan bahwa semua transaksi akan sah jika pihak yang terlibat memenuhi kewajibannya dan mengetahui akibat terjadinya. Seperti transaksi jual beli dimana pembeli harus membayar barang dengan harga yang sudah disepakati antara kedua belah pihak dan penjual harus menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli. Di dalam QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

² Erhans Anggawirya, *Internet Belajar Sekarang Lancar*, (Jakarta: PT. Ercontara, Rajawali, 2003, h.9.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, jilid.1,h.295.

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhliah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akad disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah) Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”⁴

- Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁵

Jual beli *online* merupakan transaksi antara penjual dan pembeli yang saling mengikat tanpa tatap muka, dimana calon pembeli bisa melakukan pemesanan secara *online* kepada penjual dan akad *ijab-qobulnya* menggunakan *chatting* dengan pelaku usaha secara *online*.⁶ *E-commerce* dapat digolongkan jual beli non-tunai. Sebab melalui metode jual beli *online* ini, pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang yang dipesan dilakukan secara tangguh, seperti *bai' salam*. Kegiatan transaksi *e-commerce* ini menjadi perekonomian semakin modern, tidak mengherankan kalau *e-commerce* berkembang pesat di Indonesia contohnya seperti Tokopedia, Shopee, BukaLapak, Lazada, JD.id dan lain-lainnya.

Di Indonesia salah satu *e-commerce* sedang populer yaitu shopee. Shopee Indonesia adalah tempat *onlineshop* yang dikelola Sea Group dan Indonesia dijalankan oleh PT. Shopee Indonesia. Dengan adanya jual beli online ini shopee mengusung bisnis *customer to customer* (C2C) melalui transaksi *e-commerce* yang dapat diterima seluruh masyarakat. Sejak peluncurannya, shopee Indonesia mengalami perubahan yang signifikan terutama bagi masyarakat karena shopee menawarkan penawaran yang menarik sehingga masyarakat dibuat penasaran,

⁴ Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2020), h.107.

⁵Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 37.

⁶ Eny Latifah, *Pengantar Bisnis Islam*, (Purwodadi: CV. Saurnu Untung, 2020), h.72.

aplikasi shopee sudah banyak di unduh oleh jutaan penduduk Indonesia sebagai pengguna shopee. Aplikasi shopee ini menyediakan fitur *live chat* antara penjual dan pembeli untuk memudahkan dalam transaksi jual belinya dan untuk menanyakan suatu barang kepada penjualnya.

Transaksi *e-commerce* di Indonesia awalnya kurang populer, sebab masih kurang keamanannya. Adanya internet yang semakin meluas maka *e-commerce* mengalami peningkatan yang pesat karena penggunaan *smartphone*.⁷ Peluang usaha di *e-commerce* ini peluang sangat bagus karena masyarakat sekarang hampir semua mempunyai *smartphone*. Dengan menggunakan *smartphone* pelaku usaha bisa membuat bisnis secara *online* dengan menawarkan promosi melalui internet. Untuk konsumen pun tidak perlu datang ke toko lagi tinggal membuka *e-commerce* melalui *smartphone* dan dengan mudah bisa memilih barang yang dibutuhkan atau yang akan di beli.⁸ Dalam kegiatan *e-commerce* ini sering terdapat pelanggaran yang merugikan konsumen karena transaksinya melalui *situs* maupun *web* penjual atau jual beli yang dilakukan secara online. Maka dari itu perlu adanya upaya perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* demi menjamin konsumen dan kenyamanan konsumen pada saat bertransaksi.⁹

Transaksi *e-commerce* menimbulkan beberapa permasalahan, masalah yang sering terjadi yaitu barang yang di beli tidak sesuai yang di deskripsikan, barang yang diterima cacat, barang tidak sampai dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga hal tersebut dalam hukum Islam dapat menimbulkan *gharar* dan mengakibatkan praktik kecurangan atau penipuan dalam transaksinya. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum tersebut, contohnya seperti keabsahan saat bertransaksi dari segi hukum perdata (misalnya, apabila dilangsung oleh orang yang belum cakap hukum), persoalan tanda tangan elektronik dan data *massage*. Daripada itu, timbul permasalahan lain seperti perlindungan konsumen

⁷ M. Aldrian Akbar dan Siti Nur Alam, *E-Commerce: Dasar Teori Dalam Bisnis*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.9.

⁸ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h.8 diakses dari *e-book* pada tanggal 26 April 2020.

⁹ Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h.2.

(*protection of consumers*), hukum yang mengatur apabila terjadi pelanggaran perjanjian atau kontrak (*breach of contract*), permasalahan yurisdiksi hukum juga perkara hukum yang harus dilaksanakan (*applicable law*) bila terjadi sangketa.¹⁰

Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha demi menguntungkan diri sendiri dalam transaksi *e-commerce* mengakibatkan berbagai permasalahan sehingga menimbulkan masalah hukum yang tidak tepat dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang perlu dipenuhi dalam transaksinya. Dalam Hukum Islam terdapat tentang hak khiyar yang dimana pembeli diperbolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan akad jual belinya. Hak khiyar ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pada konsumen berdasarkan ketentuan syariat hukum Islam dan di dalam hukum yuridis ada Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, hal tersebut menandakan perhatian dalam upaya pemerintah dengan membuat regulasi mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. Akan tetapi, jual beli melalui *e-commerce* masih kurang keamanan bagi konsumen karena terdapat masih banyak kasus kecurangan, penipuan yang dilakukan pelaku usaha sehingga merugikan kepada konsumennya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis sangat tertarik dan akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Aplikasi Shopee”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang diterapkan oleh aplikasi shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* shopee?

¹⁰ *Ibid*, h.145.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang diterapkan oleh aplikasi shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* shopee.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini memiliki dua manfaat atau kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoris

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan dalam bidang kemajuan teknologi yang *modern* masa ini yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* di tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya di masyarakat agar memahami tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

E. Studi Terdahulu

Untuk melakukan penelitian, maka penulis sebelumnya melaksanakan kajian awal pustaka yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andri Al-Anshorie Bandri (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) yang ditulis tahun 2017, meneliti Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak-hak, hakikat konsumen menurut perundang-undangan Indonesia dan konvensi Internasional dan

bagaimana harmonisasi hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini ada hak-hak konsumen dalam jual beli online yang tidak selaras antara Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Miki Wijana dari (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) yang ditulis tahun 2017, meneliti Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di *OLX.co.id* di Hubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian ini bahwa bagi para konsumen dapat melihat UUPK dan UUTE sudah dijelaskan dapat memberikan perlindungan konsumen yang cukup bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*.¹²
3. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Amelia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang ditulis tahun 2018, meneliti Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Pada Situs *Muslimgaleri.co.id* Berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menurut Rizky Amelia bahwa adanya upaya untuk perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan mengetahui langsung penerapan pada situs *muslimgaleri.co.id* berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum ekonomi syariah.¹³

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andri Al-Anshorie	Tinjauan Hukum	Sama-sama meneliti tentang	Penelitian tersebut

¹¹ Andri Al-Anshorie Badri, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Skripsi, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <http://digilib.uinsgd.ac.id>. Diakses pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 11.08 WIB.

¹² Miki Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di OLX.co.id di Hubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <http://digilib.uinsgd.ac.id>. Diakses pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 11.08 WIB.

¹³ Rizky Amelia, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce Pada Situs Muslimgaleri.co.id Berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://digilib.uinjkt.ac.id>. Diakses pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 12.25 WIB.

	Bandri, (2017)	Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik	memfokuskan penyusunan pada hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik.
2.	Miki Wijana, (2017)	Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i> di OLX.co.id di Hubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen di dalam transaksi jual beli <i>online</i>	Penelitian ini lebih terfokus pada perlindungan konsumen yang di tinjauan hukum ekonomi syari'ah
3.	Rizky Amelia, (2018)	Perlindungan Konsumen dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> pada situs <i>Muslimgaleri.co.id</i> berdasarkan	Sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen di dalam transaksi <i>e-commerce</i> dan berdasarkan hukum ekonomi syariah	Penelitian ini meneliti perlindungan konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> aplikasi <i>shopee</i>

		Perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah		
--	--	---	--	--

Berdasarkan yang sudah di uraian beberapa judul skripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian judul skripsi ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena dalam skripsi diatas lebih menjelaskan hak-hak konsumen, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam penulisan skripsi ini memfokuskan pada upaya perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* melalui aplikasi shopee dan bagaimana perlidungan konsumen di tinjauan hukum ekonomi syari'ahnya.

F. Kerangka Berpikir

Dalam Islam hubungan antar manusia ini harus diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban keduanya yang berdasarkan sebuah kesepakatan, semuanya ini diatur dalam fiqh muamalah. Abdullah Al-Sattar Fathullah Said menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak manusia dalam persoalan duniawi, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama menggarap tanah dan sewa-menyewa.

Sebagai manusia senantiasa hendaknya ingin memenuhi seluruh kebutuhan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Kegiatan tersebut dalam muamalah

sudah diatur yang sesuai dengan syariat Islam dan di Al-Quran telah dijelaskan bagaimana mendapatkan harta yang benar sehingga harta yang didapatkan tidak menjadi *batil*.¹⁴

Al-Qur'an yang mengatur dalam hal tersebut salah satunya adalah QS. An-Nisa (4) : 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Dan dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275 dan dalam kaidah fikih juga tentang jual beli.

- Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengahalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringkatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

¹⁴ M. Quraisih Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Quran*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 327.

¹⁵ Soenarjo, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006), h. 84.

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁶

Ayat tersebut sudah ditegaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan transaksi jual beli dan melarang riba sebab orang yang makan riba seperti orang gila yang kerasukan setan dan akan menjadi penghuni nekara yang kekal. Ada suatu kaidah fiqh yang menjelaskan tentang jual beli dan menghalalkan kegiatan jual beli.

- Kaidah Fiqih

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali, ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁷

Kaidah ini menjelaskan pada dasarnya bahwa seluruh kegiatan dan transaksi muamalah dibolehkan. Contohnya: jual beli, gadai, sewa-menyewa, kerjasama dan lain-lain. Kecuali yang menyebabkan kemudharatan, seperti: mengandung unsur penipuan, gharar, judi, kecurangan dan riba, maka diharamkan segala bentuk transaksinya.

Pada dasarnya hukum jual beli (*bai'*) diperbolehkan. Menurut Ijma' Ulama pada zaman Nabi sampai saat ini sepakat jika *bai'* secara umum hukumnya boleh. Dalam kehidupan manusia pasti sangat penting adanya transaksi jual beli, karena setiap manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya dan memerlukan barang kepunyaan seperti manusia yang lain, untuk mendapatkan barang tersebut maka dengan cara kegiatan transaksi jual beli dan dalam Islam tidak mengharamkan melaksanakan sesuatu yang mendatangkan manfaat.¹⁸ Rasulullah SAW pun selalu mempersilakan para ahli untuk mengurus bidang yang

¹⁶ Dapatenen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 36.

¹⁷ A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2001) h.130.

¹⁸ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, (Jakarta: Darul Ilmi, 2010), h. 5.

dipahaminya untuk dikerjakan. Dan Rasulullah SAW pernah bertanya teknologi pertanian dan penyerbukan kurma, yang berbunyi:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim, no. 2363)¹⁹

Maksud dari hadist di atas Rasulullah SAW menyerahkan seluruhnya kepada umatnya untuk mengambil peran dan agar tidak terjebak dengan teknologi era kenabian.

Menurut hukum Islam dalam kegiatan perniagaan transaksi tunai maupun transaksi elektronik harus sesuai dengan syariat hukum Islam. Sehingga tidak menimbulkan keterpaksaan dan tidak terdzalimi. Dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* shopee pun harus sesuai rukun dan syaratnya dan berlandaskan dasar hukum sama seperti *bai' salam* terdapat di QS. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”²⁰

Dalam transaksi *e-commerce* ini dilakukan antara pembeli dan penjual melalui transaksi *online* di aplikasi shopee yaitu berbelanja yang dilakukan secara *online*, metode yang digunakan dalam transaksi shopee ini terlebih dahulu menyerahkan uang dahulu lalu barang akan dikirim kemudian hari, konsep tersebut sama dengan akad *ba'i salam*. Jual beli di *e-commerce* ini boleh dilakukan tetapi harus terpenuhi rukun dan syarat sah jual beli seperti, tidak boleh terdapat unsur gharar, maysir, riba dan penipuan di dalam transaksinya.

Dalam memenuhi hak dan kewajiban suatu transaksi jual beli para pihak harus berjalan dengan prinsip muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir dalam

¹⁹ <https://rumaysho.com/13101-ilmu-dunia-engkau-lebih-paham.html> diakses pada tanggal 14 April 2021 Pukul 13.06 WIB

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 37.

bukunya Asas-Asas Hukum Muamalah mempunyai prinsip-prinsip muamalah, yaitu:

1. Segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah harus dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan.
3. Muamalah dilakukan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman.²¹

Perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* ini sangat penting supaya tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, maka penting adanya hak-hak konsumen dan agar konsumen mendapatkan upaya penyelesaian ketika terjadi permasalahan antara kedua belah pihak. Ketika adanya perlindungan konsumen maka pembeli akan terasa aman dan nyaman sesuai syariat Islam, ketika melakukan transaksi di aplikasi tersebut.

Selain itu pada hukum Islam ada tentang hak khiyar bagi pembeli dan penjual yang merupakan suatu bentuk perlindungan dalam transaksi jual beli. Khiyar yaitu hak memilih terutama bagi pembeli apakah membatalkan akad jual belinya atau meneruskan transaksinya. Khiyar merupakan suatu bentuk perlindungan hukum Islam dalam jual beli. Untuk macam-macam khiyar yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar' aib, khiyar ru'yah dan khiyar naqdi.

Dalam penerapan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* khiyar ru'yah mampu dijadikan rujukan hukum dalam penerapannya. Menurut Hanafiyah memperbolehkan khiyar ru'yah dalam transaksi jual beli karena objek jual beli yang belum diperlihatkan saat berakad.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 15.

Setiap berlansungnya transaksi jual beli maka akan terjadi hukum perikatan, karena adanya perjanjian antara pembeli dan penjual. Dalam transaksi *e-commerce* pun sama adanya perjanjian tetapi melalui *online* antara pembeli dan penjual. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* menjadi suatu hal yang sangat penting dalam suatu bisnis perdagangan. Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab dan mengupayakan terhadap konsumennya agar tidak terjadi perselisihan ketika bertransaksi. Karena jika terjadi perselisihan akan mengakibatkan suatu perjanjian hukum, saat melakukan transaksi jual beli dan setiap konsumen pun mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (1989:64) yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu keadaan peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat ini dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Dengan metode deskriptif analisis penulis akan menggambarkan upaya perlindungan seperti apa yang dilakukan shopee dan bagaimana perlindungan konsumennya di tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, data kualitatif ialah pengumpulan data atas jawaban yang diajukan dalam penelitian terhadap masalah yang dirumuskan untuk tujuan yang telah ditetapkan.²² Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data tentang upaya perlindungan dari shopee, data hasil wawancara yang dilakukan

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), h. 58.

kebeberapa pengguna shopee, data-data buku, artikel dan jurnal guna meninjau dari sisi hukum ekonomi syariahnya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, merupakan sumber data pokok yang terdiri dari aplikasi shopee atau pihak shopee dan wawancara para pengguna shopee.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang tidak langsung tetapi diperoleh dari literatur dalam penelitian ini yang bersumber dari buku, artikel, kemudian skripsi dan jurnal yang berkaitan sebagai pendukung dalam permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu berupa untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari responden untuk menyikapi atas pertanyaan yang diajukan dari narasumber untuk memberikan informasi kepada narasumber.²³ Penulis akan melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi shopee.
- b. Dokumentasi, adalah berupa dokumen yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian ini untuk menunjang informasi yang valid. Diantaranya aplikasi shopee dan *website* resmi shopee.
- c. Studi Kepustakaan, merupakan proses mengambil data-data di pustaka dengan membaca, mencatat yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang diteliti untuk menunjang bahan penelitian.

5. Analisis Data

Pada tahap analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Setelah data terkumpul lalu diproses oleh peneliti melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Memilih data yang telah didapat dari subjek penelitian.
- c. Mengelompokkan data-data yang telah diseleksi berdasarkan kategori data yang diteliti.
- d. Mengkaji data yang berkaitan dengan data penelitian dari subjek utama yang diteliti.
- e. Menyimpulkan semua data untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.²⁴



²⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidowarjo: Zifatama Publisher), 2014, h.133.